

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK INDIVIDU
DALAM PERISTIWA PELANGGARAN KEAMANAN
KERAHASIAAN DATA PRIBADI DI SISTEM DIGITAL**

NAMA : RELLY VIVIANDA
NIM : 912.22.050
BKU : HUKUM PERDATA



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 26 Februari 2025
Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK INDIVIDU
DALAM PERISTIWA PELANGGARAN KEAMANAN
KERAHASIAAN DATA PRIBADI DI SISTEM DIGITAL**

NAMA : RELLY VIVIANDA
NIM : 912.22.050
BKU : HUKUM PERDATA



TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
pada Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
Dipertahankan pada tanggal 26 Februari 2025
Di Universitas Muhammadiyah Palembang**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
INDIVIDU DALAM PERISTIWA PELANGGARAN
KEAMANAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI
DI SISTEM DIGITAL**

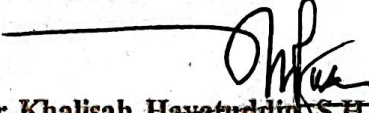
TESIS

NAMA : RELLY VIVIANDA
NIM : 912.22.050
BKU : HUKUM PERDATA

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 26 Februari 2025

Pembimbing I


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 0202106701

Pembimbing II


Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, SH., M.H.
NIDN : 8902180023

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana


Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi


Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0205096301

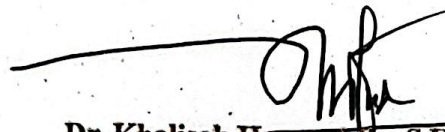
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
INDIVIDU DALAM PERISTIWA PELANGGARAN
KEAMANAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI
DI SISTEM DIGITAL**

TESIS

NAMA : RELLY VIVIANDA
NIM : 912.22.050
BKU : HUKUM PERDATA

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 26 Februari 2025**

Ketua


Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NIDN : 020206701

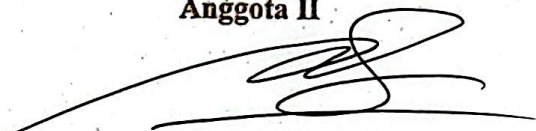
Sekretaris


Dr. H.K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIDN : 8902180023

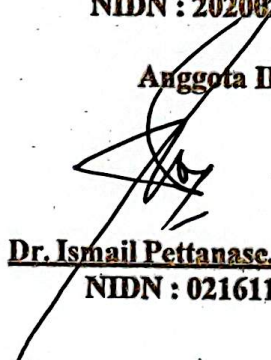
Anggota I


Prof. Dr. Holijah, S.H., M.H.
NIDN : 2020027201

Anggota II


Dr. Hi. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006046009

Anggota III


Dr. Ismail Pettanase, S.H., M.H.
NIDN : 0216118602



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln.Jendral Ahmad Yani 13 Ulu. Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RELLY VIVIANDA
Tempat/Tanggal Lahir : Talang Tengah, 29 April 2000
NIM : 91222050
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2025

Yang Membuat Pernyataan,



RELLY VIVIANDA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا مَا أَوْثَقْتُمْ بِهِمْ ذُلُّكُمْ لَهُمْ خِيَرَةُ رَاسِكُمْ إِذَا حُلُّوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui."

(Q.S Al-Anfal : Ayat 27)

"Barangsiapa menyulitkan (orang lain) maka Allah akan mempersulitnya pada hari Kiamat."

(~HR Al-Bukhari no. 7152~)

Persembahan Kepada:

1. Ayahanda Arifin
2. Ibunda Maryani
3. Saudaraku Kak Dhendy dan Istri
4. Adikku Gibran dan Gestan
5. Sahabatku dan Rekan Kelas S2

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Individu Dalam Peristiwa Pelanggaran Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Era Digital.” Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pascasarjana Strata Dua (S2) pada program studi Magister Hukum.

Dalam penyusunan Tesis ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk dan nasihat dari semua pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada yth :

1. Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P, Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Dr. Abdul Latif Mahfus, S.H., M.Kn., Selaku Wakil Ketua Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini. Penulis sangat menghargai waktu yang telah Ibu luangkan untuk membimbing kami, dan dedikasi, wawasan serta kesabaran Ibu yang telah mendorong penulis menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
6. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan kontribusi melalui saran-saran yang membangun dan bimbingan yang sama pentingnya, serta ketersediaan waktunya dalam proses penyelesaian penyusunan Tesis ini, terimakasih atas masukan berharga Bapak yang juga memperkaya penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu, Selaku Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah membekali kami dengan ilmu pengetahuan selama pada masa perkuliahan.
8. Staf administrasi Program Pascasarjana dan Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah, yang telah memberikan bantuan selama melakukan penelitian dalam menyelesaikan Tesis ini.
9. Kedua Orang Tuaku Tercinta dan Terkasih, Keluargaku Tersayang, serta Saudara Dan Ipar Penulis, Selaku pendukung utama baik atas segala kegiatan dan proses yang selama ini penulis laksanakan, dan juga kedua keponakan lucu, penghibur yang menghilangkan lelah penulis.

10. Rekan, Sahabat, dan Teman-Teman Seperjuangan Seangkatan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, selaku penyemangat dan juga penasihat serta pemberi motivasi disaat proses penyelesaian Tesis.

11. Semua Pihak Terlibat yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, terimakasih yang tulus penulis ucapkan pada kesempatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan dalam penyelesaian Tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap semoga penelitian Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan juga sebagai referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Palembang, 2025
Penulis



RELLY VIVIANDA
NIM : 91222050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Kerangka Konseptual.....	19
F. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Pendekatan Masalah.....	22
3. Sumber Data	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	24
5. Teknik Analisis Data	25
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Perlindungan Hukum.....	27
B. Hak.....	36

C. Peristiwa Hukum.....	43
D. Data.....	48
E. Sistem Digital.....	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Individu Dalam Peristiwa Pelanggaran Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Sistem Digital.....	64
B. Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran Hak Individu Terhadap Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Sistem Digital	84
BAB IV PENUTUP.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

ABSTRAK

Perkembangan sistem digital memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan serius terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Pelanggaran terhadap data pribadi dapat mengancam hak-hak individu, termasuk hilangnya *privasi* serta menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun non-materiil. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak individu dalam peristiwa pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital ; 2) Bagaimana tanggung jawab pelaku pelanggaran hak individu terhadap keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui sumber sekunder, termasuk literatur dan studi kasus terkait pelanggaran *privasi* data pribadi yang telah menjadi subjek gugatan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak individu dalam peristiwa pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU PDP No. 27 Tahun 2022, yaitu bahwa setiap orang memiliki hak untuk meminta agar data pribadinya dilindungi. Serta tanggung jawab pelaku pelanggaran hak individu terhadap keamanan kerahasiaan data pribadi sistem digital, yaitu tanggung jawab hukum, moral, dan teknologi. Tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 57 UU PDP memberikan sanksi administratif. Tanggung jawab moral sebagaimana diatur dalam Pasal 67 hingga 70 UU PDP memberikan sanksi pidana. Serta tanggung jawab teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU PDP memberikan sanksi perdata. Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia telah memberikan dasar yang kuat dalam menjamin perlindungan terhadap data pribadi. Akan tetapi, perlindungan tersebut tidak dapat berjalan optimal tanpa adanya kerja sama antara pemerintah, organisasi pengelola data, dan masyarakat sangat penting dalam menjaga keamanan data, melindungi individu, dan menjaga integritas sistem digital. Penelitian ini menekankan pentingnya peran negara dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung *privasi* dan memberikan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Individu, Pelanggaran Keamanan, Kerahasiaan Data Pribadi, Sistem Digital

ABSTRACT

The development of digital systems provides convenience in various aspects of life, but on the other hand, it also poses serious challenges related to the security and confidentiality of personal data. Violations of personal data can threaten individual rights, including the loss of privacy and causing both material and non-material losses. The problems addressed in this research are 1) How is legal protection provided for individual rights in the event of a breach of the security and confidentiality of personal data in digital systems ; 2) What are the responsibilities of the perpetrators who violate individual rights regarding the security and confidentiality of personal data in digital systems. This study employs a normative legal research method, which involves analyzing legal principles through statutory, conceptual, and case-based approaches with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. Research data were obtained through secondary sources, including literature and case studies related to personal data privacy violations that have become subjects of legal lawsuits. The research results show that legal protection for individual rights in the event of breaches of personal data confidentiality security in digital systems is regulated under Article 7 of the PDP Law No. 27 of 2022, this affirms the principle that every individual is entitled to request legal protection for their personal data. And the responsibility of the perpetrators of individual rights violations regarding the security of personal data confidentiality in digital systems, namely legal, moral, and technological responsibilities. Legal responsibility as regulated in Article 57 of the PDP Law imposes administrative sanctions. Moral responsibility as regulated in Articles 67 to 70 of the PDP Law imposes criminal sanctions. And the technological responsibility as regulated in Article 48 of the PDP Law imposes civil sanctions. Thus, the legal system in Indonesia has provided a strong foundation in ensuring the protection of personal data. However, that protection cannot function optimally without cooperation between the government, data management organizations, and society, which is crucial in maintaining data security, protecting individuals, and preserving the integrity of digital systems. This research emphasizes the importance of the state's role in creating a legal environment that supports privacy and provides recovery mechanisms for victims of violations.

Keywords: *Legal Protection, Individual Rights, Security Breach, Confidentiality of Personal Data, Digital Systems*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menetapkan prinsip-prinsip hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Konsep ini menggarisbawahi bahwa setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara harus didasarkan pada hukum yang ditetapkan. Sebab, hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan, transparansi, serta kepastian hukum.¹ Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum. Perlindungan hukum terdiri atas beberapa aspek, mulai dari hak atas keamanan pribadi, hak atas *privasi*, hingga hak-hak sosial dan ekonomi. Selain itu, perlindungan hukum juga melibatkan penegakan hukum yang konsisten dan adil, yang mencakup penerapan hukum yang tepat dan proses peradilan yang adil dan terbuka. Maka dari itu, setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam memperoleh perlindungan hukum, tanpa memandang status sosial maupun ekonomi. Dengan kata lain, hak individu merupakan salah satu hak fundamental yang harus dijaga dan dilindungi.

Hak individu merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan dilindungi oleh hukum.² Di Indonesia, hak-hak ini diatur dengan tegas melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama, mencantumkan berbagai hak dasar seperti kebebasan

¹ Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Utomo, and Laode Aiman, “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.

² Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018).

berpendapat, hak untuk hidup dengan aman, dan perlindungan dari diskriminasi.³ Hak-hak ini memastikan bahwa setiap orang dapat hidup tanpa ketakutan atau ancaman dan mendapatkan perlakuan yang setara dan adil tanpa memandang latar belakang mereka. Konstitusi dan undang-undang Indonesia mengatur hak-hak ini dengan tujuan menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negaranya. Dengan adanya perlindungan hak-hak individu yang sudah diatur secara menyeluruh, kini perhatian juga harus diarahkan pada aspek penting lainnya yaitu keamanan dan kerahasiaan data pribadi.

Keamanan data pribadi ialah istilah yang mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencegah data pribadi diakses, digunakan, atau diungkapkan dengan cara yang dapat merugikan individu.⁴ Sementara itu, kerahasiaan data pribadi berarti menjamin bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses informasi pribadi dan penggunaannya terbatas pada tujuan yang telah disetujui oleh pemilik data.⁵ Setiap individu tentu memiliki informasi pribadi yang bersifat sensitif dan perlu dijaga kerahasiaannya. Data pribadi mencakup identitas serta tanda pengenal seseorang yang bersifat privat.⁶ Perkembangan dunia digital saat ini juga memberikan dampak pada perkembangan masyarakat Indonesia baik positif

³ Christian Immanuel Situmorang et al., *"Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi:(The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective)"*, Journal Customary Law 1, no. 2 (2024): 13.

⁴ Farras Fikri, *"Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik"* (Universitas Lancang Kuning, 2022).

⁵ Enggar Novianto, Erik Herman Heri Ujjianto, and Rianto Rianto, *"Keamanan Informasi (Information Security) Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia,"* Rabit: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab 8, no. 1 (2023): 10–15.

⁶ Mesra Betty Yel and Mahyuddin K. M Nasution, *"Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial,"* Jurnal Informatika Kaputama (JIK) 6, no. 1 (2022): 92–101.

maupun negatif. Sehubungan dengan hal ini, di Indonesia saat ini marak terjadi kasus hukum yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi seseorang untuk kepentingan individu. Data pribadi tersebut meliputi berbagai informasi seperti nama, alamat, nomor identitas, data keuangan, riwayat kesehatan, serta informasi sensitif lainnya yang terkait dengan identitas seseorang.⁷ Oleh karena itu, perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat krusial untuk diperhatikan, mengingat keamanan data pribadi adalah hak dasar setiap individu yang wajib dijamin, dilindungi, dan dihargai.⁸ Dibalik manfaatnya tersebut, pengumpulan dan pengolahan data pribadi ini juga membawa risiko pelanggaran *privasi* yang serius. Kasus pelanggaran keamanan data yang melibatkan pencurian identitas, serangan *cyber*, dan penyalahgunaan data semakin sering terjadi, sehingga menyebabkan kerugian yang tidak hanya finansial tetapi juga dapat merusak reputasi individu dan juga perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh kebocoran data pribadi yang terjadi belakangan ini, salah satunya adalah kasus yang menimpa Tokopedia pada tahun 2020. Sebagai salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia, Tokopedia dilaporkan mengalami insiden yang mengakibatkan jutaan data pribadi yang mencakup informasi seperti nama, nomor telepon, alamat email, dan kata sandi yang terenkripsi.⁹ Selanjutnya pada tahun 2021, Bukalapak yang merupakan salah satu platform e-commerce terkemuka di Indonesia, menghadapi insiden

⁷ Beni Andrian Saputra *et al.*, “Penerapan Privasi dan Etika di Era Digital dalam Perlindungan Data Pribadi,” Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi 5, no. 9 (2024): 55–65.

⁸ Oka Ardiya Putra, Anita Trisiana, and Leni Safitri, “Perlindungan Ham Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat,” Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan, 2021, 100–111.

⁹ Berita Online CNN, *Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan di Jual*, diakses Rabu, 11 September 2024.

keamanan data yang serius. Insiden tersebut mengakibatkan kebocoran informasi pribadi dari lebih dari 13 juta pengguna layanan Bukalapak. Data yang terekspos dalam pelanggaran ini mencakup berbagai informasi sensitif pengguna, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, serta kata sandi akun mereka.¹⁰ Di tahun yang sama, TokoTalk yakni aplikasi pesan instan asal Indonesia juga dilaporkan mengalami kebocoran data. Lebih dari 91 juta akun pengguna terdampak, dan informasi yang bocor termasuk nama, nomor telepon, alamat email, dan salinan kartu identitas.¹¹ Seiring dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, setiap negara perlu memiliki regulasi hukum yang efektif untuk menjamin perlindungan hak privasi warganya. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum terhadap keamanan data pribadi semakin mendesak dalam sistem digital saat ini.

Di tengah perkembangan sistem digital yang begitu pesat, teknologi informasi telah menjadi komponen vital dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Salah satu keunggulan utama sistem digital yang memberikan dampak signifikan adalah kemudahan dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data, yang menjadi lebih efisien, cepat, dan terorganisir dengan baik, tanpa membutuhkan ruang penyimpanan yang besar.¹² Sistem digital tidak hanya memfasilitasi pengumpulan dan penyimpanan data secara lebih praktis, tetapi juga memungkinkan integrasi

¹⁰ <https://www.asdf.id/definisi-massive-data-leak/>, diakses Rabu, 11 September 2024.

¹¹ Kadek Rima Anggen Suari and I Made Sarjana, “Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (2023): 132–42.

¹² Jeiha Nabila, 2022, *Perpustakaan Digital Pengembangan Repository Sebagai Sarana Preservasi Digital*, Penerbit PascalBooks.

data lintas sektor, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan keuangan.¹³ Semua kemajuan ini telah memberikan manfaat besar dalam meningkatkan produktivitas dan mempermudah akses informasi. Berbagai inovasi baru yang muncul ini merupakan bagian penting dari kegiatan sehari-hari yang telah memudahkan kehidupan manusia baik bagi individu maupun organisasi, sebagai hasil dari kemajuan teknologi. Bersamaan dengan kemajuan teknologi seperti memberikan manfaat berupa peningkatan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan akurat. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, sistem digital juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi. Semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan dan disimpan secara digital, semakin besar pula risiko terhadap *privasi* dan keamanan individu.¹⁴ Di sisi lain, kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat tidak hanya membawa manfaat positif bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang tidak terhindarkan dari penggunaan teknologi tersebut. Dalam hal ini, sistem digital juga berpotensi menghadirkan ancaman seperti kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi yang dapat berdampak pada hak-hak individu.¹⁵ Sehingga mengakibatkan muncul risiko baru terkait dengan keamanan dan kerahasiaan data pribadi, yaitu berupa potensi penyalahgunaan data pribadi itu sendiri, yang artinya pelaku penyalahgunaan data pribadi telah melanggar hak yang

¹³ Yoesoep Edhie Rachmad *et al.*, *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2024).

¹⁴ Nazwa Salsabila Lubis and Muhammad Irwan Padli Nasution, “*Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat*,” *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi* 1, no. 12 (2023): 41–50.

¹⁵ Ni Putu Noni Suharyanti and Ni Komang Sutrisni, “*Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat*,” in *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, vol. 1, 2021, 119–34.

diatur dalam konstitusi, bahwa individu membutuhkan perlindungan hukum terhadap tindakan atau pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi.¹⁶ Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dalam sistem digital diimbangi dengan langkah-langkah perlindungan hukum yang kuat untuk melindungi hak individu dari potensi pelanggaran data. Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan agar diharapkan kedepannya itu pemerintah dapat mengatur atau memberikan sanksi yang sepadan terhadap pelaku daripada peristiwa pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi pada saat ini. Serta juga diharapkan penelitian ini menghasilkan rekomendasi dan solusi dikemudian hari terkait pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi, sehingga dapat meminimalisir atau bahkan mentiadakan kasus-kasus serupa terhadap pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi. Berlandaskan kenyataan yang diakibatkan oleh fenomena di atas, maka penelitian hukum ini berjudul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Individu Dalam Peristiwa Pelanggaran Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Sistem Digital.”**

B. Perumusan Masalah

Mengacu pada paparan permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Individu Dalam Peristiwa Pelanggaran Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Sistem Digital ?

¹⁶ Hari Sutra Disemadi *et al.*, “*Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?*,” Sang Sewagati Journal 1, no. 2 (2023): 66–90.

2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran Hak Individu Terhadap Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Sistem Digital ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, sehingga penelitian ini perlu dilakukannya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah yaitu tentang perlindungan hukum terhadap hak individu dalam peristiwa pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital, dan tanggung jawab pelaku pelanggaran hak individu terhadap keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diangkat diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan :

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Individu Dalam Peristiwa Pelanggaran Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Di Sistem Digital.
2. Tanggung Jawab Pelaku Pelanggaran Hak Individu Terhadap Keamanan Kerahasiaan Data Pribadi Sistem Digital.

2. Manfaat Penelitian

Berlandaskan dengan pokok pembahasan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum keperdataan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak individu

dalam peristiwa pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital, dan dapat memperjelas konsep tanggung jawab pelaku pelanggaran hak individu terhadap keamanan kerahasiaan data pribadi sistem digital.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan konsep hukum perdata dalam perlindungan hukum terhadap hak individu dalam peristiwa pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, asal-usul munculnya teori perlindungan hukum ini berakar dari teori hukum alam atau aliran hukum alam.¹⁷ Aliran ini digagas oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoa). Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta tidak boleh ada pemisahan antara hukum dan moral.¹⁸ Para pengikut aliran ini berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan refleksi serta aturan, baik secara internal maupun eksternal, dalam kehidupan manusia, yang diwujudkan melalui penerapan hukum dan moral.¹⁹ Maksudnya ialah para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan saling berhubungan erat dan saling mencerminkan

¹⁷ Syaharie Jaang, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 349–57.

¹⁸ Sofi Rahma Dewi, "Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia," *Acta Law Journal* 1, no. 1 (2022): 33–47.

¹⁹ Taufik H. Simatupang, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 119.

satu sama lain. Mereka meyakini bahwa hukum dan moral berfungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia, baik secara internal maupun eksternal, yang diwujudkan dalam bentuk norma-norma dan peraturan. Hukum dalam pandangan ini, dilihat sebagai instrumen yang secara eksternal mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat dengan cara yang jelas dan formal. Sementara itu, moral lebih berperan sebagai pedoman internal yang mendasari keputusan dan tindakan individu berdasarkan nilai-nilai etika yang diyakini benar atau salah. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang telah dilanggar oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang dijamin oleh hukum.²⁰ Secara lebih sederhana, ini berarti bahwa ketika seseorang mengalami kerugian atau pelanggaran hak-haknya, hukum akan memberikan perlindungan dan solusi agar hak tersebut dapat ditegakkan kembali. Perlindungan ini tidak hanya berbentuk upaya menghindari kerugian atau pelanggaran terhadap hak, tetapi juga memberikan akses bagi individu untuk memperoleh keadilan dan pemulihan melalui jalur hukum yang ada. Oleh sebab itu, perlindungan hukum berperan untuk memastikan setiap individu dapat hidup dengan nyaman dan memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan undang-undang. Hukum dapat dijadikan sebagai alat untuk menciptakan perlindungan yang tidak

²⁰ Ali Ismail Shaleh and Shabirah Trisnabilah, "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini," *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020): 291–300.

hanya bersifat adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif. Tujuan utama dari hukum adalah mewujudkan keadilan.²¹

Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²² Kalimat tersebut mengandung maksud bahwa hukum berperan penting dalam memberikan perlindungan dan memastikan keadilan bagi individu atau kelompok yang berada dalam posisi rentan atau kurang berdaya. Mereka yang lemah dalam hal sosial, ekonomi, atau politik sering kali menghadapi kesulitan dalam memperjuangkan hak-haknya atau mendapatkan perlakuan yang adil dalam masyarakat. Misalnya, mereka yang kurang mampu secara ekonomi mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap fasilitas hukum, atau mereka yang terpinggirkan secara sosial mungkin kesulitan untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara. Hukum hadir untuk memastikan bahwa meskipun seseorang atau kelompok berada dalam posisi yang lebih lemah, mereka tetap dapat memperoleh perlindungan dan keadilan yang setara. Dalam hal ini, hukum bukan hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada yang lebih lemah agar mereka tidak menjadi korban ketidakadilan, baik dalam bentuk diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, atau eksploitasi. Kesimpulannya, maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa hukum seharusnya tidak hanya melayani pihak-pihak yang kuat atau memiliki kekuasaan, tetapi juga memberikan perlindungan

²¹ Khalisah Hayatuddin et al., “Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281–312.

²² Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020).

dan memastikan keadilan bagi mereka yang paling membutuhkan, untuk mencapai keadilan sosial yang lebih merata dan adil di masyarakat.

Fitzgerald menguraikan teori perlindungan hukum Salmond yang menyatakan bahwa hukum bertujuan untuk menyatukan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Hal ini karena dalam dinamika kepentingan yang saling bersinggungan, perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan-kepentingan lain yang ada.²³ Penting untuk dipahami bahwa dalam suatu masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda, kadang-kadang perlindungan terhadap kepentingan satu pihak harus dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain. Misalnya, hak seseorang untuk bebas berbicara atau berpendapat mungkin perlu dibatasi untuk melindungi hak orang lain dari pencemaran nama baik atau ancaman. Dengan demikian, hukum berperan untuk memastikan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipertimbangkan secara adil dan proporsional, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan secara berlebihan. Pernyataan ini menekankan bahwa hukum berfungsi untuk menciptakan tatanan yang adil, di mana kepentingan individu, kelompok, dan negara bisa saling diatur dan dijaga agar tidak ada yang mengganggu kepentingan orang lain. Hal ini juga mencerminkan bahwa hukum tidak hanya bertindak sebagai alat paksaan untuk menegakkan norma, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dengan mengatur dan membatasi berbagai kepentingan tersebut agar tetap berada

²³ R Juli Moertiono, *"Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum,"* All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society 1, no. 3 (2021): 252–62.

dalam batas-batas yang wajar. Penelitian ini akan merangkul Teori Perlindungan Hukum sebagai kerangka kerja utama untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital. Oleh karena itu, hukum perlu dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan yang muncul, dengan tetap berpegang pada prinsip untuk menciptakan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada. Maka fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan ini sangat vital dalam menjaga harmoni sosial, memberikan rasa keadilan, dan mencegah terjadinya ketidakadilan yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat. Pemilihan teori ini didasarkan pada konsep dasar bahwa hukum bertindak sebagai penjaga dan penegak hak individu, termasuk hak keamanan kerahasiaan data pribadi. Dengan merangkul Teori Perlindungan Hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kerangka hukum yang ada dapat menciptakan kerangka kerja perlindungan keamanan kerahasiaan data pribadi dalam sistem digital.

b. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang mengkaji tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan melawan hukum atau tindak pidana. Teori ini menekankan bahwa pelaku harus menanggung biaya, kerugian, atau menjalani hukuman atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya.²⁴ Dengan kata lain, teori tanggung jawab hukum ini ialah konsep

²⁴ John Jotham Terrance *et al.*, “*Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban*,” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 277–88.

yang menyoroti kewajiban seseorang atau badan hukum untuk menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan atau kelalaiannya yang melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Tanggung jawab hukum ini bisa muncul dari perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun karena kelalaian (*negligence*), tergantung pada jenis aturan yang dilanggar. Adapun teori tanggung jawab, diartikan secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.²⁵ Kesimpulannya, teori tanggung jawab ini, dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana individu atau entitas harus menanggung akibat dari tindakan mereka yang melanggar hukum, khususnya dalam hal pelanggaran data pribadi. Ada beberapa bentuk tanggung jawab hukum, salah satunya adalah dalam hal pelanggaran data pribadi. Dalam situasi ini, teori tanggung jawab yang diterapkan adalah tanggung jawab perdata. Tanggung jawab perdata ini berfungsi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami korban, sehingga hak-hak individu atas *privasi* dan keamanan data pribadi dapat terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana tanggung jawab perdata ini berkaitan dengan kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pelaku bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti kerugian akibat tindakannya. Pelaku yang bertanggung jawab bisa diminta untuk mengganti kerugian korban (tanggung jawab perdata), bisa dikenakan sanksi pidana, atau menghadapi sanksi

²⁵ Ifwan Randi, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak di Kota Padang" Universitas Andalas, 2017.

administratif sesuai ketentuan yang berlaku.²⁶ Dalam penelitian ini, teori tanggung jawab digunakan untuk menganalisis secara menyeluruh kewajiban hukum yang harus dipikul oleh pelaku pelanggaran sistem digital, serta dapat membantu mengidentifikasi mekanisme hukum yang ada untuk menegakkan tanggung jawab atas pelanggaran keamanan data pribadi. Secara keseluruhan, penerapan teori tanggung jawab ini, memungkinkan penilaian yang lebih baik tentang bagaimana tanggung jawab dapat diatur dan diterapkan untuk mencegah dan menangani pelanggaran keamanan data pribadi secara efektif.

c. Teori Sistem Digital

Teori sistem digital adalah konsep yang membahas bagaimana sistem yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) bekerja bersama untuk mengelola, memproses, dan menyimpan informasi secara elektronik.²⁷ Dalam hal ini, sistem digital merujuk pada jaringan dan infrastruktur teknologi yang dirancang untuk mengelola data secara elektronik, termasuk data pribadi yang sensitif. Sistem ini mencakup berbagai perangkat keras dan lunak yang saling terhubung, seperti komputer, server, perangkat seluler, jaringan internet, dan *platform* berbasis *cloud*. Sistem digital memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas manusia saat ini bergantung pada teknologi yang dapat memproses, menyimpan, dan mengelola informasi dengan cepat dan efisien. Dalam hal ini, sistem digital merujuk pada

²⁶ Ali Munib, Suratman Suratman, and Diyan Isnaeni, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris*,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 3 (2024): 1241–59.

²⁷ <https://www.cakrawala.ac.id/berita/apa-itu-teknologi-digital>, diakses Senin, 23 September 2024.

jaringan dan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk menangani data secara digital, termasuk data pribadi. Sistem digital adalah kumpulan komponen elektronik yang bekerja bersama untuk menangkap, menyimpan, memproses, dan mengirimkan data dalam format *biner* (0 dan 1).²⁸

Sistem digital dirancang untuk menangani berbagai jenis data, termasuk data pribadi yang bersifat sensitif, seperti identitas individu, informasi keuangan, catatan kesehatan, dan aktivitas *online*.²⁹ Dengan kemampuannya yang canggih, sistem ini memungkinkan pengelolaan data dalam jumlah besar secara akurat dan efisien. Contohnya, aplikasi perbankan digital memanfaatkan sistem ini untuk memproses transaksi, menyimpan riwayat keuangan, dan memberikan layanan kepada pelanggan secara real-time. Demikian pula, layanan kesehatan berbasis teknologi digital menggunakan infrastruktur ini untuk menyimpan rekam medis pasien dan mendukung pengambilan keputusan medis. Sistem ini digunakan di berbagai aplikasi, termasuk telekomunikasi, komputasi, dan penyimpanan data. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan perlindungan data pribadi, sistem digital ini dapat diartikan sebagai suatu *platform* di mana data pribadi seseorang disimpan, diproses, atau dikirimkan secara digital.³⁰ Penting untuk dipahami bahwa sistem digital tidak hanya sekadar alat untuk mengelola data, tetapi juga merupakan bagian integral dari ekosistem teknologi yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Ketika

²⁸ Almasari Aksenta et al., *Literasi Digital : Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 Dan Society 5.0* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

²⁹ Adelika Adelika and Nurbaiti Nurbaiti, "Upaya Pencegahan Terjadinya Pencurian Data Pada E-Ktp Bagi Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa* 6, no. 2 (2023): 124–33.

³⁰ Adithya Asmara Dhewa and Herkin Yossyfaat, "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Transfer Data Pribadi Oleh Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia," *Lontar Merah* 6, no. 1 (2023): 619–29.

digunakan secara optimal, sistem ini dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat inovasi, dan memperluas akses terhadap informasi. Akan tetapi, seiring dengan manfaatnya yang besar, sistem digital juga membawa tantangan baru, terutama terkait dengan keamanan data pribadi. Selain itu, aspek hukum dalam sistem digital juga memainkan peran penting dalam perlindungan data pribadi. Sebab, undang-undang perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan hak *privasi* mengatur bagaimana data dikelola dan dilindungi dalam *platform* sistem digital ini.³¹ Dalam pengelolaan data pribadi, sistem digital harus dirancang dengan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi informasi dari potensi ancaman, seperti pencurian data, peretasan, atau penyalahgunaan informasi.

Perlindungan ini mencakup penerapan berbagai langkah keamanan, seperti *enkripsi* data, penggunaan sistem autentikasi yang kuat, dan pemantauan jaringan secara berkala. Selain itu, regulasi yang mengatur pengelolaan data pribadi juga diperlukan untuk memastikan bahwa sistem digital tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga mematuhi prinsip-prinsip hukum dan etika. Perlindungan data pribadi mencakup hak akses, kontrol, dan penghapusan data, serta kewajiban penyedia layanan untuk memastikan keamanan dan kerahasiaan data pengguna.³² Dengan demikian, jika dikaitkan dengan perlindungan data pribadi, sistem digital ini dapat diartikan sebagai suatu *platform* di mana data pribadi seseorang disimpan, diproses,

³¹ Adhisya Naira Fayyaza, Rahima Putri Anggita Sipayung, and Vanessa Maheswari Nugroho, “Menjaga Hak Digital Warga Negara Di Era Terbuka : Mengembangkan Standar Perlindungan Data Yang Demokratis Dalam Layanan BPJS,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 65–72.

³² Rista Maharani and Andria Luhur Prakoso, “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital,” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–47.

atau dikirimkan secara digital, serta diatur oleh kerangka hukum yang bertujuan melindungi hak individu dan mencegah pelanggaran keamanan data. Oleh karena itu, aspek hukum yang mengatur batasan dalam perlindungan data pribadi pada sistem digital memiliki beberapa poin penting yang menjaga keamanan dan hak pengguna. Salah satu aspek utama adalah persetujuan pemilik data. Sistem digital hanya dapat mengakses dan memproses data setelah mendapatkan izin yang jelas, menjamin bahwa data tidak digunakan secara sembarangan.³³ Selain itu, data hanya boleh dipakai untuk tujuan tertentu yang telah disetujui, dan sistem tidak dapat menggunakannya untuk tujuan lain tanpa persetujuan tambahan. Hak pemilik data untuk mengakses, mengubah, atau menghapus informasi mereka menjadi hal penting lainnya, sehingga sistem wajib menyediakan opsi ini. Kemudian keamanan data juga harus dijaga dengan ketat, sistem harus menerapkan langkah-langkah perlindungan yang memadai untuk mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data.³⁴ Jika terjadi pelanggaran, sistem diwajibkan melaporkannya secepat mungkin kepada pemilik data dan otoritas terkait untuk mengurangi dampak buruk.³⁵ Serta juga, batasan waktu penyimpanan sebaiknya diberlakukan agar data tidak disimpan lebih lama dari yang diperlukan. Dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenakan sanksi, mulai dari denda hingga hukuman lebih berat. Semua peraturan ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi individu,

³³ Dennys Nababan and Sahuri Lasmadi, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya," *Pampas : Journal Of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 232–51.

³⁴ Putri Yola, "Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Dalam Hal Kebocoran Data Pribadi," 2024.

³⁵ Zulian Claudia, "Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase Di Era Society 5.0," *Jurnal Supremasi*, 2024, 114–29.

menyeimbangkan pemanfaatan teknologi digital dengan hak-hak individu yang harus tetap dijaga dan dihormati. Sistem digital yang digunakan untuk menangani data pribadi harus mampu memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa informasi mereka dikelola dengan aman dan bertanggung jawab. Kepercayaan ini penting karena data pribadi sering kali menjadi target utama bagi para pelaku kejahatan siber. Misalnya, kasus-kasus pelanggaran data pribadi yang melibatkan platform digital besar telah menunjukkan bahwa kelalaian dalam pengelolaan sistem dapat menyebabkan kerugian besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.³⁶ Oleh karena itu, pengembangan sistem digital harus memperhatikan aspek perlindungan data pribadi sebagai prioritas utama. Tidak hanya melalui teknologi, tetapi juga melalui edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menjaga *privasi* mereka di dunia digital. Misalnya, pengguna perlu diberi pemahaman tentang bagaimana memilih kata sandi yang kuat, mengenali ancaman *phishing*, dan menggunakan fitur keamanan seperti autentikasi dua faktor. Dengan pendekatan yang terintegrasi, sistem digital dapat berfungsi sebagai alat yang andal untuk mendukung kemajuan teknologi sekaligus memastikan perlindungan hak-hak individu secara menyeluruh.

³⁶ Glory Sylviana et al., “Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data Yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online,” *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (2024): 340–53.

2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep tertentu, yang merupakan kumpulan makna-makna yang terkait dengan istilah-istilah yang akan menjadi fokus penelitian.³⁷ Agar penelitian tetap fokus pada pokok permasalahan dan pembahasan yang akan dikaji, serta untuk menghindari kesalahpahaman, berikut adalah beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah kunci. Konsep-konsep ini dapat dijadikan pedoman dalam memahami isi penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Secara terminologis, perlindungan hukum dapat dipahami dari penggabungan dua definisi, yaitu "perlindungan" dan "hukum". Menurut KBBI, perlindungan diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi. Sementara itu, hukum didefinisikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah.³⁸

2. Hak

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, atau tuntutan yang diajukan oleh individu maupun kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada dasarnya, kepentingan tersebut mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam pelaksanaannya. Setiap hak terdiri dari empat unsur, yaitu subjek

³⁷ Dela Santiani, "*Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Litigasi di Pengadilan Negeri*", (Universitas Muhammadiyah Metro, 2022).

³⁸ Yulia Nizwana, "*Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum*", Universitas Dharma Andalas 1, "JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)", no. 2 (2022): 62.

hukum, objek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, serta perlindungan hukum. Secara hakikat, hak adalah hubungan antara subjek hukum dan objek hukum, atau sebaliknya, yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.³⁹

3. Individu

Individu adalah entitas manusia yang memiliki keberadaan dan hak yang harus dihormati dalam konteks sosial dan hukum.⁴⁰

4. Dalam Peristiwa

Dalam konteks hukum atau analisis kasus, "dalam peristiwa" merujuk pada situasi atau kejadian tertentu yang sedang dibahas atau dianalisis.⁴¹

5. Pelanggaran Keamanan

Pelanggaran keamanan adalah tindakan yang mengancam keamanan sistem atau data, seringkali melibatkan akses yang tidak sah atau serangan siber.⁴²

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *"Mengenal Hukum"*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hal. 161.

⁴⁰ Suryawan Raharjo, Anindita Anindita, and Asma Karim, *"Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara,"* *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 22–35.

⁴¹ M Pd Iswadi et al., *"Studi Kasus Desain Dan Metode Robert K. Yin"* (Penerbit Adab, 2023).

⁴² Zahrani Fatni Hapsah and Muhammad Irwan Padli Nasution, *"Analisis Tingkat Keamanan Data Perusahaan yang Rentan Terhadap Serangann Cyber dalam Sistem Informasi Manajemen,"* *Wanargi : Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2024): 338–43.

6. Kerahasiaan Data Pribadi

Kerahasiaan data pribadi adalah upaya yang sangat penting untuk melindungi informasi pribadi seseorang dari akses, penggunaan, atau pengungkapan tanpa izin.⁴³

7. Data Pribadi

Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung.⁴⁴

8. Sistem Digital

Sistem digital adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengukur nilai-nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur, yang direpresentasikan dalam bentuk diskrit berupa digit atau angka, dan bersifat elektronik.⁴⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menganalisis bahan pustaka atau data sekunder untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat.⁴⁶

⁴³ Erna Priliyasi, "Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-commerce Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia)," *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023): 261–79.

⁴⁴ Sekarings Ayumeida Kusnadi, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 9–16.

⁴⁵ Ulfa Mahaning Tyas and Andi Apri Buckhari, "Implementasi Aplikasi Arduino Ide Pada Mata Kuliah Sistem Digital," *Teknos: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi* 1, no. 1 (2023): 1–9.

⁴⁶ Syahrul Rifai and Galih Bagas Soesilo, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Praktek Fintech (Financial Technology) Illegal Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 438/PID. SUS/2020/PN. JKT. UTR)," *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 123–31.

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal.⁴⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap isu-isu hukum yang sedang dihadapi.⁴⁸ Penelitian hukum normatif cenderung memandang hukum sebagai disiplin yang bersifat preskriptif, di mana hukum hanya dilihat dari sudut pandang norma-normanya yang berasal dari permasalahan yang muncul di masyarakat.⁴⁹ Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Rancangan undang-undang ini diajukan sebagai upaya untuk menjawab permasalahan perlindungan data pribadi yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam jennis penelitian ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah metode analisis yang fokus pada kajian dan interpretasi teks-teks hukum, peraturan, atau undang-undang yang relevan dengan isu atau masalah tertentu.⁵⁰

⁴⁷ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.

⁴⁸ Iman Jalaludin Rifa'i, "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (2023): 7.

⁴⁹ Moh Hamzah Hisbulloh and Ruslina Dwi Wahyuni, "Deregulasi Hak Upah Dan Pesangon Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 67–80.

⁵⁰ <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4306-M1.pdf>, diakses Rabu, 25 September 2024.

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah suatu metode yang didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum serta memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum.⁵¹ Peneliti akan mengidentifikasi ide-ide yang melahirkan pemahaman-pemahaman hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Hal ini juga menjadi dasar dalam menyusun argumentasi hukum untuk memecahkan isu tersebut.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus adalah metode analisis yang digunakan untuk mempelajari dan memahami situasi atau masalah spesifik dengan memfokuskan perhatian pada satu kasus atau beberapa kasus yang relevan.⁵² Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi.

⁵¹ Yunita Sari, “*Tinjauan Hukum Klaim PT. PLN Persero Atas Tanah Yang Bersertifikat Menjadi Milik Negara*” (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024).

⁵² <https://www.gramedia.com/literasi/studi-kasus/>, diakses Rabu, 25 September 2024.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait data. Berdasarkan sumbernya, data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti (dari tangan pertama), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya.⁵³ Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai referensi, termasuk artikel ilmiah, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya dan studi kasus mengenai pelanggaran privasi data pribadi dalam sistem digital yang telah menjadi objek gugatan hukum perdata.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data, sedangkan instrumen pengumpulan data adalah perangkat atau alat yang dipilih dan dimanfaatkan oleh peneliti guna mempermudah serta menyusun proses pengumpulan data secara lebih sistematis.⁵⁴ Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa prosedur, antara lain studi kasus, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur.

⁵³ <https://dqlab.id/pentingnya-teknik-pengumpulan-data-sekunder-dan-data-primer>, diakses Rabu, 25 September 2024.

⁵⁴ <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>, diakses Rabu, 25 September 2024.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa prosedur, antara lain studi kasus, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur.⁵⁵ Analisis data kualitatif merupakan proses mengolah data dengan cara mengorganisir, mengelompokkan, serta menyusun data ke dalam satuan yang dapat dikelola. Selain itu, analisis ini bertujuan untuk mensintesis informasi, mengidentifikasi pola, menentukan aspek-aspek penting, memahami temuan, serta merumuskan hasil yang dapat disampaikan kepada orang lain.⁵⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang terstruktur dan terarah guna memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang dibahas dalam proposal ini. Oleh karena itu, pembahasannya akan dijelaskan dalam beberapa bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bagian ini juga memaparkan permasalahan yang akan diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini, kerangka teoritis dan konseptual, serta metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan

⁵⁵ <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, diakses Rabu, 25 September 2024.

⁵⁶ <https://dqlab.id/catat-ini-metode-analisis-data-teknik-kualitatif-dalam-mengolah-data>, diakses Rabu, 25 September 2024.

teknik analisis data, yang semuanya akan ditulis secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan perlindungan hukum, hak, peristiwa hukum, pengertian data, fungsi, jenis data, dan contohnya, serta sistem digital.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang menjelaskan tentang penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap hak individu dalam peristiwa pelanggaran keamanan kerahasiaan data pribadi di sistem digital.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamdani, Hamdani, Mia Rasmiaty, and Ida Farida, 2024. *“Pengantar Hukum Indonesia.”* Penerbit Tahta Media.
- Hanum, Cholida, 2020. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini.* IAIN Salatiga Press.
- Hildawati, Hildawati, Haryani Haryani, Najirah Umar, Degdo Suprayitno, Iqbal Ramadhani Mukhlis, Dina Indrati Dyah Sulistyowati, Yusuf Unggul Budiman, Saktisyahputra Saktisyahputra, Faisal Faisal, and Andy Thomas. *Literasi Digital: Membangun Wawasan Cerdas Dalam Era Digital Terkini.* PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Imran, M Fadil. *“Dasar-Dasar Ilmu Hukum, 2024.”* Penerbit Tahta Media.
- Khalisah Hayatuddin, and Serlika Aprita, 2021. *Hukum Lingkungan.* Prenada Media.
- Pratama, Aldino Marga, M Syaiful, and M Fadhilur Rahman. *Keamanan Data Dan Informasi.* Kaizen Media Publishing, 2024.
- Riza Alfita, Rosida Vivin Nahari, Zen Munawa, Mariam, Ir Denny J Mawuntu, Andhika Octa Indarso, 2024. *Dasar Teknologi Informasi.* Cendikia Mulia Mandiri.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022).* Sinar Grafika, 2023.
- Sumarta, Nurmadi Harsa, and Djoko Karyono. *Auditor Internal Dan Konsultan Bisnis Desa: Sebuah Wacana Strategis.* Pandiva Buku, 2023.
- Susiani, Dina, 2024. *“Pengantar Hukum Administrasi Negara.”* Penerbit Tahta Media.
- Suwasta, Asep Dedi, Ujuh Juhana, Temmy Fitriah Alfiany, and Asti Sri Mulyanti. *Pengantar Hukum Perdata.* Tohar Media, 2024.
- Wangke, Humphrey. *Diplomasi Digital Dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Zebua, Rony Sandra Yofa, Chandra Hendriyani, Rani Sukmadewi, Abdurrahman Rahim Thaha, Rusdin Tahir, Ratih Purbasari, Nurillah Jamil Achmawati Novel, Putri Dewintari, Catarina Cori Pradnya Paramita, and Trie Hierdawati. *Bisnis Digital: Strategi Administrasi Bisnis Digital Untuk Menghadapi Masa Depan.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Jurnal Dan Karya Ilmiah Lainnya

- Adelika, Adelika, and Nurbaiti Nurbaiti. *“Upaya Pencegahan Terjadinya Pencurian Data Pada E-Ktp Bagi Penduduk Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan.”* Jurnal Pengabdian Masyarakat Khatulistiwa 6, no. 2 (2023): 124–33.
- Adriansyah, Ahmad Alvin, and Muhammad Irwan Padli Nasution. *“Kajian Tentang Peran Penting Basis Data Bagi Perpustakaan.”* Jurnal Ilmiah Nusantara 1, no. 4 (2024): 488–96.

- Afifa, Fadillah. *“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Ekspedisi Angkutan Darat Akibat Kerusakan Dan Kehilangan Barang (Studi Cv. ABS Roma Romy).”* Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023.
- Afifah, Nabila. *“Analisis Penyebaran Foto Bukti Terima Konsumen Tanpa Persetujuan Sebagai Pelanggaran Hak Oleh Kurir Dan Perlindungan Hukum Yang Berlaku,”* Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2024): 31–40.
- Agustina, Agustina, and Renaldi Timoti Ponto. *“Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Dalam Perspektif Hukum Internasional.”* AL-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 2 (2023): 1779–88.
- Aksenta, Almasari, Irmawati Irmawati, Achmad Ridwan, Nur Hayati, Sepriano Sepriano, Herlinah Herlinah, Ayupitha Tiara Silalah, Sio Jurnalis Pipin, Iim Abdurrohman, and Yoseb Boari. *Literasi Digital: Pengetahuan & Transformasi Terkini Teknologi Digital Era Industri 4.0 Dan Society 5.0.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Almubaroq, Ir Hikmat Zakky. *Dasar-Dasar Strategi Pertahanan.* Indonesia Emas Group, 2024.
- Aman, Ma'arij. *“Pengantar Hukum Indonesia.”* Pengantar Hukum Indonesia: Reformasi Hukum, 2024, 14.
- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. *“Menjaga Privasi Di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia.”* Jurnal Analisis Hukum 6, no. 1 (2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Annan, Alaikha. *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Pada Sektor Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022.”* Synergy: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 04 (2024): 247–54.
- Anwar, Abdul Hajar. *“Pendidikan The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen Dalam Bidang Ilmu Hukum.”* Ensiklopedia Education Review 5, no. 1 (2023): 143–49.
- Arrasuli, Beni Kharisma, and Khairul Fahmi. *“Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi.”* Unes Journal of Swara Justisia 7, no. 2 (2023): 369. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.351>.
- Ashri, Muhammad. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar.* CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- Asilah, Annisa Thurfah, and Heru Sugiyono. *“Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi: IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam UU Minerba).”* In National Conference on Law Studies (NCOLS), 2:552–65, 2020.
- Assiffa, Ballqish Amelia. *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia Dari Serangan Cybercrime.”* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Astuti, Dian Yuni, Khalisah Hayatuddin, Ismail Pettanase, and Abdul Latif Mahfuz. *“Perlindungan Hukum Bagi Ibu Hamil Dan Menyusui Pada Pt Telkom Property Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia Dari Sudut Pandang Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja.”* Jurnal Darma Agung 30, no. 3 (2023): 1437–43.

- Aulia, Bisma Wirajovi, Muhamad Rizki, Priki Prindiyana, and Surgana Surgana. "Peran Krusial Jaringan Komputer Dan Basis Data Dalam Era Digital." *Justinfo: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi* 1, no. 1 (2023): 9–20.
- Awildan, Barril. "Konsekuensi Hukum Penyalahgunaan Pemrosesan Data Pribadi Anak (Analisis Pasal 25 Ayat (1) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi)." Universitas Wiraraja, 2024.
- Bahram, Muhammad. "Tantangan Hukum Dan Etika (Rekayasa Sosial Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Dunia Digital)." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 12 (2023): 5092–5109.
- Barus, Zulfadli. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.
- Chyan, Phie, Zelvi Gustiana, Sitti Arni, Amru Yasir, Hartina Husain, Budi Arif Dermawan, Ade Oktarino, I Putu Tedy Indrayana, Amril Mutoi Siregar, and Alfredo Gormantara. "Pengantar Data Science: Mengambil Keputusan Berdasarkan Data." *Penerbit Mifandi Mandiri Digital* 1, no. 01 (2024).
- Claudia, Zulian. "Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase Di Era Society 5.0." *Jurnal Supremasi*, 2024, 114–29.
- Dairobby, Wahyu Ahmad. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online." Universitas Islam Riau, 2020.
- Dalimunthe, Nikmah, and Muhammad Al Amin Bintang Al Amin. "Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja Berdasarkan UU Omnibus Law Cipta Kerja Dan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Journal de Facto* 10, no. 2 (2024): 130–49.
- Dewi, Sofi Rahma. "Relasi Hukum Dan Moral Dalam Sistem Penegakan Etika Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia." *Acta Law Journal* 1, no. 1 (2022): 33–47.
- Dhewa, Adithya Asmara, and Herkin Yossyafaat. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Transfer Data Pribadi Oleh Korporasi Dalam Hukum Positif Indonesia." *Lontar Merah* 6, no. 1 (2023): 619–29.
- Dinarti, Novi Suci, Shalwa Rizkya Salsabila, and Yusuf Tri Herlambang. "Dilema Etika Dan Moral Dalam Era Digital: Pendekatan Aksiologi Teknologi Terhadap Privasi Keamanan, Dan Kejahatan Siber." *Daya Nasional: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 8–16.
- Disemadi, Hari Sutra, Lu Sudirman, Junimart Girsang, and Arwa Meida Aninda. "Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital: Mengapa Kita Perlu Peduli?" *Sang Sewagati Journal* 1, no. 2 (2023): 66–90.
- Djafar, Wahyudi. "Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Lanskap, Urgensi Dan Kebutuhan Pembaruan." In *Seminar Hukum Dalam Era Analisis Big Data*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM, Vol. 26, 2019.
- Effendy, Erwan, Nur Aisyah, Rahma Sari Manurung, and Rahul Nasution. "Konsep Informasi Konsep Fakta Dan Informasi." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (2023): 5723–29.

- Fadillah, Ranti, Gina Nabila, Dina Fazriah, and Imas Yuliana Nurasri. "*Semangat Dan Kontribusi Hans Kelsen Dalam Pengembangan Ilmu Hukum.*" Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat 2, no. 01 (2024).
- Fadli, Muhammad, Dijan Widijowati, and Dwi Andayani. "*Pencurian Data Pribadi Di Dunia Maya (Phising Cybercrime) Yang Ditinjau Dalam Perspektif Kriminologi.*" Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan 14, no. 12 (2024).
- Fahmi, Muhammad Yusron. "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Mereka Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih.*" Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Farabi, Noor Azizah Zahratunnissa Al, and Muhammad Taupik. "*Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong.*" JAPB 7, no. 2 (2024): 1423–36.
- Farid Satriya Pratama, Muhammad. "*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Kartu Kredit Tanpa Hak Dengan Sistem Peretasan Melalui Website Ditinjau Dari Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang I.*" Universitas Gresik, 2024.
- Fatmawati, Yuli. "*Penerapan Kebijakan Data Privacy Di Era Teknologi 5G Di Indonesia: The Implementation of Data Privacy Policies in the 5G Technology Era in Indonesia.*" Pencerah Publik 11, no. 1 (2024): 42–49.
- Fauzi, Muhamad Rizal, Saimi Saimi, and Fathoni Fathoni. "*Tantangan Dan Solusi Administrasi Kesehatan Di Era Digital (Tinjauan Literature Review Atas Implementasi Teknologi).*" Al-Mikraj Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) 5, no. 01 (2024): 1093–1103.
- Fayyaza, Adhisya Naira, Rahima Putri Anggita Sipayung, and Vanessa Maheswari Nugroho. "*Menjaga Hak Digital Warga Negara Di Era Terbuka: Mengembangkan Standar Perlindungan Data yang Demokratis Dalam Layanan BPJS.*" Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora 1, no. 2 (2023): 65–72.
- Fikri, Farras. "*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.*" Universitas Lancang Kuning, 2022.
- Firnanda, Adetya, Revita Pirena Putri, and Mriya Afifah Furqania. "*Kebocoran Data Pribadi Melalui Fitur Sticker Di Dalam Platform Instagram.*" In Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin Ilmu (Semnastekmu), 1:154–59, 2021.
- Gabriel, Alza. "*Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Dalam Perspektif Hukum Pidana.*" In Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila, 3:18–26, 2024.
- Ghassani, Rizqi. "*Komunikasi Publik Program GPII Putri Jawa Barat Melalui Media Sosial Instagram.*" Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi) 5, no. 1 (2024): 28–36.
- Hadiyanto, Alwan, Yasmirah Mandasari Saragih, Budi Yardi, Farida Kaplele, and Yeni Nuraeni. "*Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh*

- Subjek Hukum.*” Penerbit Tahta Media, 2024.
- Hamzah, Muhammad, and Muhammad Salsabila. “*Pemberdayaan Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia.*” *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 4 (2024): 343–56.
- Hapsah, Zaharani Fatni, and Muhammad Irwan Padli Nasution. “*Analisis Tingkat Keamanan Data Perusahaan Yang Rentan Terhadap Serangan Cyber Dalam Sistem Informasi Manajemen.*” *Wanarg: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 2 (2024): 338–43.
- Harianto, Dandi Raihan, Suendri Suendri, and Fathiya Hasyifah Sibarani. “*Sistem Informasi Human Resource Management Pada Hotel Nivia Menggunakan Metode Pieces Berbasis Web.*” *Journal Of Science And Social Research* 7, no. 2 (2024): 685–90.
- Haris, Daniel Zilbryan Ismail, and Dwi Fatrianto Suyatno. “*Perancangan User Interface/User Experience Aplikasi Dongeng Nusantara Berbasis Web Menggunakan Metode Five Planes.*” *Teknologi: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi* 14, no. 1 (2024): 47–60.
- Harmi, Hendra, and Sumarto Sumarto. “*Bentuk Penggunaan Sim Untuk Mengatasi Permasalahan Pengelolaan Data Informasi Di Sdit Rabbi Radhiyyah 01 Sidorejo.*” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024.
- Hasna, Melda. “*Digitalisasi Pengelolaan Sekolah Dasar Negeri Kota Banjarmasin: Tinjauan Analisis Swot Dalam Strategi Pengembangan Sekolah Digital.*” *Jurnal Pendidikan Modern* 10, no. 1 (2024): 32–42.
- Hayatuddin, Khalisah, Suharyono Suharyono, Sobandi Sobandi, and Muhamad Sadi Is. “*Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia.*” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (2022): 281–312.
- Herjawan, Hery, and Herdito Sandi Pratama. “*Refleksi Kritis Pandangan Will Kymlicka Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Minoritas Orang Asli Papua.*” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 117–35.
- Hidayat, Rengga Arif Rahmat. “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Obat Yang Beredar Luas Di Pasaran.*” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 247–74.
- Hisbulloh, Moh Hamzah, and Ruslina Dwi Wahyuni. “*Deregulasi Hak Upah Dan Pesangon Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law.*” *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 67–80.
- Hoshmand, Mohammad Omer, and Suci Ratnawati. “*Analisis Keamanan Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Menghadapi Ancaman Cybersecurity.*” *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 2 (2023): 679–86.
- Hutagalung, Soly Deo Gloria. “*Eksperimen Pada Materi Elektronika Digital Tentang Flip Flop.*” *Journal of Renewable Engineering* 1, no. 2 (2024): 16–25.
- Imeltha, Aliza Qory. “*Peranan hukum Negara Dalam Menjaga Keadilan Dan Keteriban Masyarakat.*” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 239–51.

- Inggit, Mustikawuni. *“Strategi Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Al-Hikmah Dalam Menangani Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Pesawaran.”* Uin Raden Fatah Intan Lampung, 2024.
- Iswadi, Neti Karnati, B Ahmad Andry, and Penerbit Adab. *Studi Kasus Desain Dan Metode Robert K. Yin.* Penerbit Adab, 2023.
- Iswahyudi, Muhammad Subhan, Aria Elshifa, M Abas, Diana Martalia, Agustina Mutia, Floria Veramaya Imlabla, Yulia Yasman, Rahaju Ningtyas, and David Manafe. *Dasar-Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia: Panduan Mengelola Organisasi Publik Dan Bisnis Menuju Kesuksesan Di Era Digital.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Iswandari, Bunga Asoka. *“Jaminan Atas Pemenuhan Hak Keamanan Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan E-Government Guna Mewujudkan Good Governance.”* Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 1 (2021): 115–38.
- Jaang, Syaharie. *“Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan.”* Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains 2, no. 05 (2023): 349–57.
- Juliya, Maulina. *“Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Risiko Perusahaan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Fee Audit Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di JII Tahun 2019-2023).”* Uin Raden Intan Lampung, 2024.
- Juenty, Nova Villa, and Mawar Retno. *“Perlindungan Hukum Terhadap Kreditu Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang.”* Universitas Islam Balitar Blitar, 2024.
- Kennedy, Alexander. *“Perlindungan Data Pribadi Dalam Dunia Siber Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Tata Negara,”* Hukum Dinamika Ekselensia 6, no. 2 (2024).
- Kristiawan, Hedie. *“Pengembangan Perangkat Keras Komputer Untuk AI.”* Pengantar Teknologi Informasi, 2024, 38.
- Kriswandaru, Althea Serafim. *“Hukum Perlindungan Konsumen”* Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024, 1–140.
- Kusnadi, Sekaring Ayumeida. *“Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.”* Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2021): 9–16.
- Lambanon, Jestika Erika, Caecilia J J Waha, and Merry Elisabeth Kalalo. *“Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan Dengan Hak Atas Privasi Di Indonesia.”* Innovative: Journal Of Social Science Research 3, no. 4 (2023): 718–27.
- Lubis, Nazwa Salsabila, and Muhammad Irwan Padli Nasution. *“Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat.”* Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi 1, no. 12 (2023): 41–50.
- Lubis, Sopian. *“Serangan Cyber Dan Kebocoran Data Pada Lembaga Keuangan Syariah Pra Dan Pasca UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dan UU No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan”* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

- Maharani, Rista, and Andria Luhur Prakoso. "*Perlindungan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dalam Transaksi Digital.*" *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (2024): 333–47.
- Manalu, Anisa May Sarah, Sheilla Ananda, Siti Aminah Tanjung, Novry Ria Wani Damanik, Sahira Mutiara Tanjung, Siti Khadijah, Nurul Fadilah Lubis, Sri Rizky, and Fazli Rachman. "*Pemerataan Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Anak Panti Asuhan Insani Manuel.*" *Safari: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia* 4, no. 2 (2024): 81–92.
- Manao, Martin Luther. "*Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum.*" *Prosiding Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila* 1 (2024): 289–302.
- Marbun, Lamhot. "*Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah,*" 2024.
- Marbun, Rika Jamin, and Rahmayanti Rahmayanti. "*Penerapan Hukum Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja/Buruh Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasca Berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*" *Jurnal Darma Agung* 32, no. 1 (2024): 420–30.
- Matheus, Juan, and Ariawan Gunadi. "*Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU.*" *Justisi* 10, no. 1 (2024): 20–35.
- Maulidna, R Nayra Nada, and Rini Irianti Sundary. "*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dihubungkan Dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat.*" *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 62–66.
- Meher, Cashtry, Redyanto Sidi, and Irsyam Risdawati. "*Penggunaan Data Kesehatan Pribadi Dalam Era Big Data: Tantangan Hukum Dan Kebijakan Di Indonesia.*" *Jurnal Ners* 7, no. 2 (2023): 864–70.
- Mipon, Intan Permata, and Mohamad Fajri Mekka Putra. "*Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.*" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 3 (2024): 6.
- Moertiono, R Juli. "*Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.*" *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society* 1, no. 3 (2021): 252–62.
- Mozin, Nopiana. "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Gorontalo.*" *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)* 1, no. 1 (2024): 555–65.
- Mufti, M Wildan, M Hiroshi Ikhsan, Rafif Sani, and M Fauzan. "*Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknologi Berbasis Artificial Intelligence.*" *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 11 (2024).
- Muhammad, Hasyim. "*Komunikasi Antar Budaya Dan Hukum.*" *Journal of Dialogos* 1, no. 2 (2024): 34–39.
- Munib, Ali, Suratman Suratman, and Diyan Isnaeni. "*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Atas Terjadinya Tindakan Pemalsuan Oleh Notaris.*" *Jurnal Usmlaw Review* 7, no. 3 (2024): 1241–59.

- Mustaqim, Muhammad Khoirul, Rizky Aulia Adi Saputro, Akbar Nugroho Wisnu Murti, Jevva Edya Saputra, Irfan Setiawan, Ahmad Muzakki Ahsan, Alan Aditya, and Mahendra Putra Deozyga. “*Analisis Ketersediaan Dan Kualitas WiFi Gratis Dalam Pembelajaran Partisipasi Mahasiswa Di Program Studi Teknik Informatika.*” *Jurnal Potensial* 3, no. 1 (2024): 97–104.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. “*Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi.*” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42–54.
- Muzawi, Rometdo. *Fundamental SPSS Dalam Pengolahan Data*. Serasi Media Teknologi, 2024.
- Nababan, Dennys, and Sahuri Lasmadi. “*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya.*” *Pampas: Journal Of Criminal Law* 4, no. 2 (2023): 232–51.
- Nabila, Jeiha. *Perpustakaan Digital Pengembangan Repository Sebagai Sarana Preservasi Digital*. Pascal Books, 2022.
- Nastiti, Febriana Kesuma. “*Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yang Mengalami Doxing Oleh Akun Uiicantikganteng Di Platform Instagram.*” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Nasution, Wildan Syafi'i. “*Peran Arsitektur Dalam Mengatasi Krisis Perumahan: Solusi Untuk Akses Perumahan Yang Terjangkau.*” *WriteBox* 1, no. 3 (2024).
- Nizwana, Yulia,” *Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*, “*Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum).* 1, no. 2 (2022): 86–101.
- Novianto, Enggar, Erik Herman Heri Ujianto, and Rianto Rianto. “*Keamanan Informasi (Information Security) Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia.*” *Rabit: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab* 8, no. 1 (2023): 10–15.
- Nst, Suhaiy Batul Aslamiah, and Zainal Abidin Pakpahan. “*Peran Konstitusi Dalam Membentuk Tata Negara Yang Demokratis.*” *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 11760–69.
- Nst, Suhaiy Batul Aslamiah, and Muhammadsyah Fandi Siregar. “*Kedudukan Hukum Pemegang Polis Asuransi Dan Tanggung Jawab Moral Dan Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Konsumen.*” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 16565–82.
- Nugroho, Yoga Subekti. “*Tantangan Dan Prospek Pengembangan Arbitrase Online Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Era Digital.*” *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)* 2, no. 1 (2024): 58–69.
- Nur, Aryanto, and Muhammad Jidan. “*Analisis Peranan Teknologi Dalam Aspek Kehidupan Berkomunikasi Di Era Digital.*” *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi* 4, no. 12 (2024): 31–40.
- Pakpahan, Jonathan Matthew. “*Kesadaran Urgensi Peran Pengendali Dan Prosesor Data Pribadi Dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.*” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 1 (2024): 119–37.

- Partahi, Fernando Enrico Fermi, Bismar Nasution, Sunarmi Sunarmi, and Mahmul Siregar. "*Perlindungan Hukum Investor Terhadap Produk Investasi Emas Di Pegadaian (Studi Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kisaran).*" *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 522–28.
- Persada, Aninditya Gita Kireina. "*Rekonstruksi Regulasi Pulau Buatan Dalam Hukum Internasional Untuk Mewujudkan Yurisdiksi Wilayah Negara.*" Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Perwitasari, Dita. "*Keadilan Berketuhanan Dalam Konteks Hukum Dan Pancasila Di Indonesia.*" *Integralistik* 35, no. 2 (2024).
- Poputra, Abraham Agung, Ronny A Maramis, and Sarah D L Roeroe. "*Perlindungan Hukum Terkait Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa Akibat Ditinggal Mati Kedua Orangtua.*" *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).
- Poundra, Syah, Rusdi Hidayat Nugroho, and Indah Respati Kusumasari. "*Dampak Penerapan Teori Pengambilan Keputusan Terhadap Efektivitas Strategi Bisnis Pt Hm Sampoerna.*" *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 1042–49.
- Pramesti, Astriani Ayu, Danrivanto Budhijanto, and Tasya Safiranita. "*Pelindungan Hukum Pengguna Aplikasi Shopee Terkait Fitur Pay Later Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.*" *Comserva : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 406–16.
- Pratama, Aldino Marga, M Syaiful, and M Fadhilur Rahman. *Keamanan Data Dan Informasi*. Kaizen Media Publishing, 2024.
- Pratiwi, Cekli Setya, and Febriansyah Ramadhan. *Hukum Hak Asasi Manusia Teori Dan Studi Kasus*. UMMPress, 2023.
- Prihatin, Lilik, Maria Yosepin Endah Listyowati, and Thomas Ichfan Hidayat. "*Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0.*" *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 11321–29.
- Priliasari, Erna. "*Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Legal Protection of Consumer Personal Data in E-Commerce According To Laws Dan Regulations in Indonesia).*" *Jurnal Rechts Vinding* 12, no. 2 (2023): 261–79.
- Putra, Angga Arniya, Tegar Gala Samudra, Luthfi Priyatama, Mahlil Adriaman, Viola Fitri Fauzi, Adrian Pratama, Holly Fadhlansyah, Debi Riski Aulia Putri, and Arif Fadhlurrahman. *Metode Penulisan Artikel Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.
- Putra, Oka Ardiya, Anita Trisiana, and Leni Safitri. "*Perlindungan Ham Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat.*" *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 2021, 100–111.
- Rachmad, Yoesoep Edhie, Rozali Ilham, Novi Indrayani, Halomoan Edy Manurung, Loso Judijanto, and Rudy Dwi Laksono. *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.

- Raharjo, Suryawan, Anindita Anindita, and Asma Karim. *“Tinjauan Komprehensif Hak Asasi Manusia Dalam Konteks Sistem Hukum Tata Negara.”* *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 22–35.
- Rahmawati, Zahra. *“Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Konsumen Atas Ketidaksesuaian Barang Dalam Jual Beli Online.”* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Ramadhoni, Fachri. *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kudus).”* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Randi, Ifwan. *“Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terhadap Para Pihak Di Kota Padang.”* Universitas Andalas, 2017.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. *“Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.”* *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.
- Rifa'i, Iman Jalaludin. *“Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum.”* *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (2023).
- Rifai, Syahrul, and Galih Bagas Soesilo. *“Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Pada Praktek Fintech (Financial Technology) Ilegal Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 438/PID. SUS/2020/PN. JKT. UTR).”* *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 123–31.
- Riza Alfita, Rosida Vivin Nahari, Zen Munawar, Mariam, Ir Denny J Mawuntu, Andhika Octa Indarso, and S Kom. *Dasar Teknologi Informasi*. Cendikia Mulia Mandiri, 2024.
- Rizqiyanto, Naufal, Azmi Fathu Rohman, and Faiz Al-Haq Maulabeta Raya. *“Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.”* *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2 (2024): 1–14.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*. Sinar Grafika, 2023.
- Santiani, Dela. *“Mekanisme Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Litigasi Di Pengadilan Negeri.”* Universitas Muhammadiyah Metro, 2022.
- Santohana, Alif Pandu. *“Prototype System Monitoring Peringatan Banjir Menggunakan Ultrasonic Berbasis Internet of Things.”* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Saputra, Beni Andrian, Eni Kurnia, Maulidatur Rahmah, and Titin Sumarni. *“Penerapan Privasi Dan Etika Di Era Digital Dalam Perlindungan Data Pribadi.”* *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 5, no. 9 (2024): 55–65.
- Sari, Yunita. *“Tinjauan Hukum Klaim Pt, PLN Persero Atas Tanah Yang Bersertifikat Menjadi Milik Negara.”* Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

- Sautunnida, Lia. “*Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia.*” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018): 369–84.
- Sepriani, Elsa. “*Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang Dan Jasa.*” In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 6:607–12, 2024.
- Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. “*Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini.*” *Journal of Judicial Review* 22, no. 2 (2020): 291–300.
- Shoirofi, Kholish Nur. Kholish Nur Shoirofi, “*Penyelesaian Sengketa Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Sosial Terhadap Barang Yang Tidak Sesuai Kesepakatan*” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).
- Sholikhah, Anggun Juniamalia. “*Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Sebagai Pengemis.*” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6738–51.
- Simatupang, Taufik H. “*Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.*” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 111. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.
- Simbala, Yumi, Djefry Welly Lumintang, and Vecky Gosal. “*Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Di Wilayah Pertambangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Lingkungan Hidup.*” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, no. 2 (2024): 327–43.
- Sinaga, BR, and Ema Sukma Oktavia. “*Perlindungan Hukum Hak Privasi Data Pribadi Dari Kebocoran Data Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,*” 2024.
- Siregar, Hasny Delaila, Manna Wassalwa, Khairina Janani, and Irma Sari Harahap. “*Analisis Uji Hipotesis Penelitian Perbandingan Menggunakan Statistik Parametrik.*” *Al Ittihadu* 3, no. 1 (2024): 1–12.
- Situmorang, Christian Immanuel, Rafli Akmal Athallah, Frans Samuel Junero Butar Butar, and Irwan Triadi. “*Pentingnya Hukum Yang Tegas Dalam Mempertahankan Hak Asasi Manusia: Perspektif Konstitusi: (The Importance of Strict Law in Defending Human Rights: A Constitutional Perspective).*” *Journal Customary Law* 1, no. 2 (2024): 13.
- Solehudin, Heri, Erna Budiarti, and Khairul Umam. *Penelitian Kuantitatif Dan Statistik*. Cv. Azka Pustaka, 2024.
- Subhan, Ega Saiful. “*Analisis Strategi Pemasaran Untuk Kinerja Pemasaran Ud Berkah Di Kabupaten Dompu Tahun 2021-2022.*” *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi (JAME)* 1, no. 2 (2024): 68–70.
- Sudipa, IGede Iwan, Lalu Puji Indra Kharisma, Devi Valentino Waas, Febrina Sari, Muh Nurtanzis Sutoyo, Muhamad Rusliyadi, Iwan Setiawan, Evi Martaseli, I Made Subrata Sandhiyasa, and S W Sulistianto. *Penerapan Decision Support System (Dss) Dalam Berbagai Bidang (Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Suharyanti, Ni Putu Noni, and Ni Komang Sutrisni. “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat.” In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020*, 1:119–34, 2021.
- Sujamawardi, Lalu Heru. “Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Dialogia Iuridica* 9, no. 2 (2018).
- Sumarta, Nurmadi Harsa, and Djoko Karyono. *Auditor Internal Dan Konsultan Bisnis Desa: Sebuah Wacana Strategis*. Pandiva Buku, 2023.
- Sutarli, Ananta Fadli, and Shelly Kurniawan. “Peranan Pemerintah Melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 4208–21.
- Sya‘bani, Fadila Ahmad. “Hardening Sistem Informasi Sekawan V2 Menggunakan Framework Owasp.” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Syafitri, Nadinda Amalia. “Pengaruh Hedonic Shopping Motivation Dan Shopping Lifestyle Terhadap Impulse Buying Pada Pengguna E-Commerce Shopee (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur).” UPN Veteran Jawa Timur, 2023.
- Sylviana, Glory, Dwiki Alif Setiawan, Carmelita Listyani, Elisya Karina Apriyanti, and Linda Apriliana Peryoga Putri. “Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data Yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online.” *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (2024): 340–53.
- Tanjung, Rien. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Mengundurkan Diri Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023,” 2024.
- Tarto, Glandis Aulia Putri. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Dewa 19 Akibat Dinyanyikan Secara Komersial Tanpa Izin Oleh Once Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual.” Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024.
- Telaumbanua, Taufik Hidayat. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif.” *Lex Privatum* 13, no. 1 2024.
- Terrance, John Jotham, Diana Putong, Feibe Engeline Pijoh, and Arthur Novy Tuwaidan. “Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban.” *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 3 (2023): 277–88.
- Tirtakoesoemah, Annisa Justisia, and Muhammad Rusli Arafat. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020).
- Tsamara, Nadiyah. “Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara.” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 53–84.

- Tsurayya, Fatimah. *"Disparitas Putusan Hakim Dalam Kasus Penjualan Barang Bukti Sitaan Narkotika Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus: Perbandingan Putusan Nomor 317/Pid. Sus/2021/PN. Tjb Dan Putusan Nomor 329/Pid. Sus/2021/PN. Tjb)"* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Tullah, Dillah Nanda, Hasbuddin Khalid, and Sri Lestari Poernomo. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1030–46.
- Tyas, Ulfa Mahaning, and Andi Apri Buckhari. *"Implementasi Aplikasi Arduino Ide Pada Mata Kuliah Sistem Digital."* Teknos: Jurnal Pendidikan Dan Teknologi 1, no. 1 (2023): 1–9.
- Wahyuni, Shelly Putri. *"Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Pada Industri RPM Konveksi Dusun Trikaton Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah."* IAIN Metro, 2024.
- Wangke, Humphrey. *Diplomasi Digital Dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia.* Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Waruwu, Weasyntha. *"Perlindungan Hukum Terhadap Data Nasabah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia,"* 2024.
- Yanti, Erni Erli. *"Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Mega Finance Cabang Tanjung."* JAPB 7, no. 2 (2024): 1129–41.
- Yel, Mesra Betty, and Mahyuddin K. M Nasution. *"Keamanan Informasi Data Pribadi Pada Media Sosial."* Jurnal Informatika Kaputama (JIK) 6, no. 1 (2022): 92–101. <https://doi.org/10.59697/jik.v6i1.144>.
- Yola, Putri. *"Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Dalam Hal Kebocoran Data Pribadi,"* 2024.
- Yuniarti, Dewi Rizka, Hafidz Fauzan Alfarizy, Zifron Siallagan, and Mochamad Whilky Rizkyanfi. *"Analisis Potensi Dan Strategi Pencegahan Cyber Crim Dalam Sistem Logistik Di Era Digital."* Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (Blogchain) 3, no. 1 (2023): 23–32.
- Yusuf, Hanif Maulana, Nazma ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, and Insan Noor Zaman. *"Hak Asasi Manusia" (HAM).* Advances in Social Humanities Research 1, no. 5 (2023): 511–19.
- Zaenurrohman, Ir Januar Aziz. *"Kekuatan Dan Kelemahan Riset Berbasis Digital."* Metode Riset Berbasis Digital: Penelitian Pasca Pandemi, 2022, 47.
- Zai, Tem Costna Saputra. *"Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Hilang Atau Rusaknya Benda Jaminan Oleh PT. Pegadaian,"* 2024.
- Zebua, Rony Sandra Yofa, Chandra Hendriyani, Rani Sukmadewi, Abdurrahman Rahim Thaha, Rusdin Tahir, Ratih Purbasari, Nurillah Jamil Achmawati Novel, Putri Dewintari, Catarina Cori Pradnya Paramita, and Trie Hierdawati. *Bisnis Digital: Strategi Administrasi Bisnis Digital Untuk Menghadapi Masa Depan.* Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Zulfikar, Mohamad Firza Alfarisi. *"Perlindungan Konsumen Yang Dirugikan Dalam Jual Beli Online Berbasis Aplikasi Grab Kios Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."* Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2024.

Internet

- “*Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual*”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual>, diakses Rabu, 11 September 2024.
- “*Massive Data Leak: Arti, Penyebab, Contoh Kasus Terkenal*”, dalam <https://www.asdf.id/definisi-massive-data-leak/>, diakses Rabu, 11 September 2024.
- “*Teknologi Digital : Pengertian, Jenis, dan Contohnya dalam Kehidupan Sehari-hari*”, dalam <https://www.cakrawala.ac.id/berita/apa-itu-teknologi-digital>, diakses Senin, 23 September 2024.
- “*Konsep Dasar Penelitian dan Penelitian Hukum*”, dalam <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/Hkum4306-M1.pdf>, diakses Rabu, 25 September 2024.
- “*Metode Penelitian Studi Kasus: Metodologi, Jenis, dan Manfaatnya*”, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/studi-kasus/>, diakses Rabu, 25 September 2024.
- “*Pentingnya Teknik Pengumpulan Data Sekunder dan Data Primer dalam Penelitian*”, dalam <https://dqlab.id/pentingnya-teknik-pengumpulan-data-sekunder-dan-data-primer>, diakses Rabu, 25 September 2024.
- “*Teknik Pengumpulan Data: Pengertian, Jenis, dan Contoh*”, dalam <https://penerbitdeepublish.com/teknik-pengumpulan-data/>, diakses Rabu, 25 September 2024.
- “*Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif*”, dalam <https://dqlab.id/data-analisis-pahami-teknik-pengumpulan-data>, diakses Rabu, 25 September 2024.
- “*Catat! Ini Metode Analisis Data Teknik Kualitatif dalam Mengolah Data*”, dalam <https://dqlab.id/catat-ini-metode-analisis-data-teknik-kualitatif-dalam-mengolah-data>, diakses Rabu, 25 September 2024.
- “*Hak*”, dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diakses Senin, 30 September 2024.
- “*Pengertian Hak Menurut Para Ahli, Jenis, dan Contohnya*”, dalam https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/#google_vignette, diakses Senin, 30 September 2024.
- “*Hak moral dan hak legal*”, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_moral_dan_hak_legal#:~:text=Pengertian,t%20erbatas%20pada%20hak%20moral%20saja, diakses Rabu, 02 Oktober 2024.
- “*Peristiwa Hukum: Pengertian, Jenis, dan Contohnya*”, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/peristiwa-hukum/>, diakses Rabu, 02 Oktober 2024.
- “*Peristiwa Hukum dan hubungan hukum*”, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210/>, diakses Rabu, 02 Oktober 2024.
- “*Pengertian Data Kualitatif, Fungsi Penting, Jenis, dan Contohnya*”, dalam <https://revou.co/panduan-teknis/data-kualitatif-adalah>, diakses Jum'at, 04 Oktober 2024.